

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan hidup telah menjadi pembicaraan penting dalam beberapa pembahasan terakhir. Permasalahan Mengenai Lingkungan Hidup Menarik Perhatian berbagai pihak seperti, pihak lokal, nasional, bahkan global. Pada tahun 1970-an isu perubahan iklim mulai di angkat kedalam studi hubungan internasional, dan sampai saat ini kepedulian terhadap lingkungan hidup semakin berkembang dan meningkat menjadi salah satu isu global, hal ini disebabkan karena dampak dari degradasi dan eksploitasi hutan yang semakin berlebihan dewasa ini (Kehutanan *et al.*). Beberapa permasalahan lingkungan yang mulai disoroti pada masa ini adalah penebangan hutan secara ilegal, kebakaran hutan, dan yang menjadi salah satu fokus di dalam penelitian ini adalah permasalahan perubahan iklim. Mengapa hal ini menjadi penting, Kerena Deforestasi dan degradasi hutan menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memberikan kontribusi global hingga mencapai 17% dari seluruh emisi gas rumah kaca dan peringkat ketiga setelah energi global (26%) dan sektor-sektor industri (19%), sedangkan lebih dari 60% dari emisi karbon di Indonesia dihasilkan dari deforestasi dan lahan gambut(Cifor, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan besarnya sumbangsih degradasi hutan dan deforestasi terhadap kadar emisi gas rumah kaca yang merugikan seluruh umat manusia di dunia (Indrarto *et al.*, 2013). Melihat kenyataan akan pentingnya pemeliharaan lingkungan, maka dunia internasional memulai langkah-langkah untuk melakukan pencegahan serta mitigasi terhadap perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu Baik negara maju hingga negara berkembang membuat kolaborasi lintas negara (*trans boundaries*) untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena permasalahan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan secara individu oleh satu negara saja. Berbagai upaya pencegahan dari adanya efek pemanasan global kemudian dituang kedalam berbagai wadah perjanjian. Deforestasi menjadi topik utama di berbagai forum diskusi yang membahas masalah perubahan prioritas tentang sektor kehutanan. PBB secara khusus membentuk badan untuk menangani masalah lingkungan yaitu UNFCCC (*United Nations Framework Convention On Climate Change*) yang dihasilkan dari konferensi tingkat tinggi (*Earth Summit*) di Rio De Jenairo, Brasil pada tahun 1992. Sesuai dengan prinsip UNFCCC untuk *Common But Differentiated Responsibilities*, di mana setiap negara bersama-sama menekan laju dari adanya peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di negaranya namun memiliki tanggung jawab berbeda. Protokol Kyoto dibuat sebagai langkah dasar menekan penurunan angka dari emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 1997 di Kyoto. Di dalam UNFCCC, negara-negara pihak terbagi ke dalam dua kelompok besar: pertama *Annex-1 parties*, yaitu negara maju yang secara historis menjadi penyebab terjadinya pemanasan global karena industri pada abad 18, ditambah

dengan Negara-negara yang sedang beralih ekonomi (Ekonomi dalam Transisi atau EIT), termasuk negara yang sebelumnya masuk ke dalam federasi Rusia, Negara-negara Baltik, dan beberapa Negara di eropa timur dan Eropa tengah, kedua Non-Annex 1, yang sebagian besar anggotanya merupakan Negara-negara berkembang, miskin, dan rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim.(S.Sukadri, 2012) .

REDD + merupakan sebuah skema yang bertujuan memberikan insentif kepada sebuah negara untuk melakukan pengurangan emisi terhadap gas rumah kaca (GRK) dengan mengurangi degradasi hutan dan tutupan hutan, dengan menggunakan peran konservasi dan cadangan karbon dari hutan di negara berkembang. Skema ini menyetujui pada konferensi perubahan iklim ke 13 (Konferensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB / UNFCCC; Konferensi Para Pihak / COP 13) di Bali pada bulan Desember 2007. Posisi Indonesia dalam isu perubahan iklim sangat penting Menurut Kementerian Kehutanan, dimana Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ke-3 di dunia yang sangat cocok dalam pengelolaan perubahan iklim (Apriwan and Afriani, 2015). Komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan skema ini tampak jelas dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di panggung internasional, yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 26% dari laju emisi bisnis seperti biasa pada tahun 2020 dengan biaya sendiri, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah langkah untuk melaksanakan REDD+, termasuk bekerja sama dengan sejumlah mitra dalam berbagai bidang dan dengan berbagai

lembaga. Dalam penerapannya, program REDD + ini mendapat banyak tantangan, kawasan hutan Indonesia hampir sebagian besar merupakan *open access resources* karena tidak adanya kejelasan tata batas yang berimplikasi kepada ketidakjelasan hak dan kepemilikan atas kawasan tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya konflik. Disamping itu terdapat penegakan hukum yang lemah. Tantangan lain dalam upaya menurunkan emisi sektor hutan dan lahan menyeimbangkan antara penurunan emisi, ekologi dan ekonomi (indikator RAPI). Emisi yang bagus bisa saja berdampak buruk pada ekonomi yang bagus, tetapi ekonomi yang bagus, seperti dengan adanya pembukaan lahan untuk kelapa sawit tentu akan berdampak pada ekologi dan meningkatkan emisi (Indrarto *et al.*, 2013).

Adanya dampak dari perubahan iklim tidak hanya dalam konteks lingkungan saja, namun juga berkempang di dalam aspek lingkungan lainnya seperti sosial, ekonomi, serta lingkungan. Terjadinya pemanasan global merupakan implikasi lain dari perubahan iklim serta aktivitas modern yang kompleks, hal ini melibatkan dunia secara keseluruhan, kondisi ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ledakan penduduk. Dengan demikian penanganannya tentu tidaklah mudah dan mengabaikan isu lingkungan ini juga dapat berimplikasi sangat buruk pada keberlangsungan kehidupan di muka bumi (IPCC,)

Berdasarkan laporan *International Panel on Climate Change* (IPCC), menggarisbawahi bahwa ada banyak opsi mitigasi perubahan iklim terkait lahan yang tidak meningkatkan persaingan untuk lahan, dan banyak dari opsi ini

memiliki manfaat tambahan untuk adaptasi perubahan iklim. Salah satunya yakni REDD+ sebagai kegiatan dengan potensi terbesar untuk mengurangi emisi (IPCC,). Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, mempertahankan dan meningkatkan penyerap karbon hutan dapat berkontribusi secara positif terhadap tujuan pengurangan emisi GRK di negara dan secara global. Manfaat tambahan termasuk menghasilkan banyak manfaat non-karbon seperti meningkatkan keanekaragaman hayati, mempertahankan sumber daya air bersih, dan memastikan ketahanan pangan. Namun, implementasi REDD + membutuhkan pendanaan yang cukup serta dukungan kelembagaan, dukungan lokal, dan metrik yang jelas untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi efektivitas tindakan yang diambil, di antara kondisi pendukung lainnya yang diperlukan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati berupa hutan yang cukup luas memiliki peluang untuk dapat berkontribusi dalam penurunan produksi karbon dari sektor kehutanan. Melalui mekanisme di dalam REDD, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan perekonomian rendah karbon dan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia di dalam penanggulangan dampak perubahan iklim global, seperti yang digadang-gadangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada berbagai pertemuan internasional terkait perubahan iklim. Upaya yang dilakukan Indonesia ini bukan saja merujuk pada kepentingan materil yang didapat Indonesia ketika bergabung kedalam suatu Rezim internasional melainkan menekankan pula kepada sifat-sifat non-materil yang di peroleh Indonesia mengingat citra dan image Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya. Lebih

lanjut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menjadi *review* dan *feedback* terhadap keterlibatan Indonesia kedalam REDD+ yang kemudian memberi pengaruh besar terhadap kebijakan nasional terkait pengelolaan lingkungan di Indonesia dan secara tidak langsung penelitian ini menganalisa sifat-sifat non-materil dan materil ketika Indonesia menerima REDD+.

Penelitian yang sudah ada di dominasi oleh analisa efektifitas maupun komitmen Indonesia dalam REDD+ melalui kerjasama dengan negara-negara maju. Penelitian terkait “Efektifitas Mekanisme *REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation)* sebagai Kebijakan yang dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim *UNFCCC*.” Penelitian ini mengukur efektivitas *REDD* di Indonesia sebagai suatu mekanisme yang dihasilkan oleh rezim perubahan iklim *UNFCCC*. Untuk mengukur rezim internasional tersebut, penelitian menggunakan pendekatan rezim internasional, teori efektifitas rezim serta konsep implementasi dan kepatuhan. Menurut Rizqie, performa *REDD* cenderung lambat dikarenakan rezim internasional ini berada pada kategori “*mixed-performance regimes*”. Hal ini ditandai dengan adanya kapabilitas penyelesaian masalah dalam rezim internasional yang kompeten yang ditandai dengan hadirnya badan akademis yang berwenang menyediakan informasi perubahan iklim terbaru dan badan lainnya yang berperan dalam pengawasan. Namun, dalam rezim internasional ini, masih terdapat adanya kompleksitas masalah yang dihadapi akibat munculnya konflik kepentingan saat *COP*(Rizqie, 1377). Penelitian ini hendak membawa perbedaan dengan menimbang dari sisi non-materil maupun materil dari keterlibatan Indonesia kedalam rezim REDD+.

Dari data yang disebutkan diatas, penelitian ini berusaha untuk memberikan analisa mengenai mengapa Indonesia menerima rezim REDD+ sebagai salah satu upaya dalam pengendalian iklim terkait masalah emisi gas rumah kaca. Penelitian ini berusaha menyajikan data serta fakta yang relevan untuk menemukan motivasi dari upaya yang diambil Indonesia dalam menyikapi perjanjian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintahan Indonesia menerima dan mengimplementasikan kebijakan yang datang atau diformulasikan oleh aktor luar negeri?

- a. Apa Keuntungan Non Materi?
- b. Apa Keuntungan Materinya?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Rezim Internasional dapat terakumulasi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil atau keuntungan Indonesia dalam pengimplementasian REDD+

1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan berguna sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan terutama disiplin ilmu Hubungan

Internasional yang berkaitan dengan pengaruh dari keterlibatannya Indonesia dalam skema REDD+.

a. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data yang berkaitan dengan upaya Indonesia dalam skema REDD+ terhadap penurunan Emisi gas rumah kaca (GRK)

b. Secara praktik, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi bagi organisasi internasional selaku pembuat rezim internasional dalam mengkonstruksi kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi suatu negara untuk menerima norma rezim tersebut. Serta masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi contoh atau pertimbangan untuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

1.5 Kerangka konseptual

1.5.1 Rezim Internasional dalam Perspektif Konstruktivisme

Perkembangan politik dunia yang sangat fluktuatif menuntut pembaharuan pemikiran yang dapat berjalan beriringan dengan fenomena-fenomena politik yang terjadi. Konstruktivisme semakin dikenal secara signifikan pada tahun 1980-an tepatnya diperkenalkan oleh Nicholas Onuf pada tahun 1987. Konstruktivisme merupakan teori dalam Hubungan Internasional yang diadopsi dari teori sosiologi interpretatif, yakni teori interaksionalisme simbolik (Sorensen, 2015). Tokoh terkemuka dari teori ini Herbert Blumer (1900-1987) menjelaskan tiga asumsi dasar dari teori ini, yakni: (1) tindakan seseorang terhadap objek didasarkan pada makna yang dikandung objek tersebut, (2) makna tersebut tercipta melalui

interaksi sosial, (3) makna mengalami perubahan melalui proses penafsiran (Layder, 2006). Melalui tiga asumsi yang dikemukakan Blumer, terlihat jelas bahwa konsep dasar konstruktivisme mengatakan bahwa interaksi yang terjadi antar subjek terbentuk atas dasar pemaknaan subjek dalam memandang objek satu sama lain. Konstruktivisme memandang sesuatu bukanlah sebuah keadaan yang secara alamiah terjadi atau *given*, melainkan terbentuk atas pemaknaan sosial atau *socially constructed*.

Asumsi dasar dari konstruktivisme yaitu mengenai peranan ide dalam hubungan internasional. Andrew Philips mengatakan bahwa teori konstruktivis menggarisbawahi variabel-variabel non material seperti norma-norma, kebudayaan, identitas, dan gagasan untuk menjelaskan perilaku aktor (Layder, 2006). Atas dasar itulah konstruktivis digolongkan ke dalam teori idealis. Formulasi teoritik konstruktivis menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan bentuk identitas aktor. Identitas kemudian menentukan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan bentuk tingkah laku, aksi ataupun kebijakan dari aktor. Pada tahap berikutnya identitas juga akan mempengaruhi bentuk dari lingkungan sosial. Kajian dalam konstruktivisme berfokus pada bagaimana ide dan identitas dibentuk dan membentuk pemahaman negara dalam merespon kondisi sekitarnya, juga membentuk pemahaman tentang siapa kawan dan lawan suatu negara dalam dunia internasional.

Alexander Wendt mengemukakan terdapat empat jenis identitas dalam hubungan internasional. Pertama adalah identitas personal yakni atribut yang membentuk eksistensi negara yang membedakannya dengan negara lain. Sebutan

lain untuk identitas jenis ini adalah *corporate identity* di mana setiap negara pasti memiliki identitas personal yang tidak memerlukan pemaknaan untuk dianggap 'beda' dengan negara lain. Kedua adalah identitas yang menggolongkan negara ke dalam kategori tertentu. Kategori ini merupakan kelanjutan dari kategori identitas personal. Wendt juga menyebutnya sebagai *type identity* di mana interaksi internasional sering dipengaruhi oleh atribut intrinsik yang dimiliki suatu negara. Selanjutnya adalah identitas peran (*role identity*). Peran didefinisikan sebagai kedudukan atau posisi aktor dalam suatu masyarakat atau kelompok atau komunitas. Jadi identitas peran adalah pandangan tentang posisi atau kedudukan aktor (negara) dalam hubungan internasional. Berbeda dengan dua identitas sebelumnya, identitas peran memerlukan pemaknaan terhadap *significant other*. Singkatnya tindakan sebuah negara lahir dari pikiran tentang siapa dan apa yang negara tersebut ingin lakukan. Terakhir adalah identitas kolektif (*collective identity*), yaitu kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor (antarnegara). Identitas ini lahir dari suatu kelompok yang terdiri atas negara yang memaknai satu sama lain sebagai 'teman' dan memiliki identitas yang sama dalam memandang suatu hal seperti 'musuh' atau ancaman bersama. Identitas kolektif terbentuk atas beberapa faktor. Menurut Wendt, ada empat faktor yakni faktor struktural, faktor sistemik, dan faktor strategis. Faktor struktural menjelaskan tentang intersubjektivitas negara, tentang bagaimana negara mengidentifikasi satu sama lain sebagai 'teman'. Dalam faktor sistemik tingkat saling ketergantungan dan kesamaan nilai menjadi aspek pembangun identitas kolektif ini. Terakhir adalah

faktor strategis yang berkaitan dengan sikap komunikasi antar negara(Wendt, 2000).

Dalam Hubungan Internasional sendiri negara bertindak dimulai dari dua motivasi dan kepentingan yang berbeda yakni *Logic of consequences* dan *logic of appropriateness*. *Logic of consequences* didasarkan pada sesuatu yang bersifat nyata seperti ekonomi,militer,serta perhitungan untung dan rugi yang memotifasi negara untuk menerima sebuah ide ataupun gagasan yang ada. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan *logic of appropriateness* di mana dalam bertindak negara didasarkan pada apa yang dianggap baik atau pantas dilakukan. Logika ini mengasumsikan bahwa negara tidak bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan, melainkan apakah tindakannya itu meninggalkan makna yang baik atau pantas (Rosyidin, 2015).

1. *Logic Of Appropriateness*

Logic of Appropriateness Merupakan perspektif yang memandang tindakan manusia didorong oleh adanya seperangkat aturan perilaku yang pantas atau patut dicontoh, yang diorganisasikan ke dalam suatu institusi. Aturan diikuti karena dianggap wajar, sah, dan diharapkan. Apa yang rasional tergantung dari apa yang sah(*Legitimate*). Apa yang sah tergantung dari norma dan nilai yang berlaku di dalam organisai maupun individu. Aktor berusaha untuk memenuhi kewajiban yang dirangkum dalam peran, identitas, keanggotaan dalam komunitas atau kelompok politik, dan etos, praktik, dan harapan dari lembaganya. Terikat dalam kolektivitas sosial, mereka melakukan apa yang mereka anggap pantas untuk diri mereka sendiri dalam tipe situasi tertentu.

" *Logic of Appropriateness* " (March dan Olsen, 1998) yang menurutnya aktor dipandu oleh pemahaman kolektif tentang apa yang dianggap pantas, yaitu perilaku yang diterima secara sosial dalam struktur aturan tertentu. Pemahaman kolektif dan makna intersubjektif ini mempengaruhi cara para pelaku mendefinisikan tujuan mereka dan apa yang mereka anggap sebagai suatu tindakan yang "rasional" (Börzel and Risse, 2003). Alih-alih memaksimalkan keinginan subyektif mereka, para aktor berusaha untuk memenuhi harapan sosial. Dalam logika kesesuaian, agen/aktor tidak memulai dengan mengidentifikasi alternatif, preferensi, dll. Seperti dalam model pilihan rasional, melainkan bertanya, "Situasi seperti apa ini? Siapa atau apakah saya? Hal apa yang pantas untuk dilakukan mengingat siapa saya? ".

Ide dasar dari konsep ini merupakan sebuah visi dari aktor yang diinternalisasi dari apa yang di definisikan secara sosial sebagai suatu hal yang normal, benar atau baik. Didalam pengaturan lembaga pemerintahan, aturan dari *Logic of Appropriateness* diwujudkan didalam norma-norma dasar demokrasi kontemporer. Menundukan perilaku manusia pada aturan konstitutif yang menggambarkan sebagian proses dari legitimasi, demokratisasi dan peradaban bergantung pada bagaimana hal-hal dilakukan, tidak hanya pada kinerja substantif. Singkatnya para aktor diharapkan dapat berperilaku sesuai norma dan aturan. Karenanya tindakan negara lebih didasarkan pada pertimbangan baik/buruk, pantas atau tidak pantas dan berupaya memberikan citra atau image baik.

Sehingga dalam penelitian ini melihat bagaimana Keterlibatan Indonesia untuk ikut aktif menangani permasalahan lingkungan terkait emisi gas rumah kaca yang diakibatkan karena deforestasi dan juga degradasi hutan melalui serangkaian skema REDD+ sebagai tindakan yang sesuai dan pantas. Mengingat posisi Indonesia yang merupakan negara dengan kawasan hutan tropis yang tinggi di dunia. Komitmen Indonesia dalam skema REDD merujuk sebagai instrumen untuk pembentukan image dalam mengembangkan citra Indonesia di mata masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar Indonesia memiliki suara dan posisi yang lebih baik dalam konvensi ini.

2. *Logic Of Consequences*

Logic of Consequences merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pada “basis analisis” dan biasanya terdiri dari pertimbangan alternatif, penilaian yang disengaja serta hasil dan pilihan berdasarkan preferensi mereka (March and Simon, 2018). *Logic Of Consequences* milik kaum rasionalis, realisme percaya bahwa aktor dalam bertindak selalu memperhitungkan untung dan ruginya. Prinsipnya sederhana saja, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya. Perilaku aktor dimotivasi oleh kecenderungan untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya. Kunci utama dari perpektif ini adalah perhitungan dari pilihan alternatif yang tersedia. Aktor yang didorong oleh *Logic of Consequences* terlibat dalam beberapa bentuk analisis (tidak sempurna) untuk mengevaluasi konsekuensi masa depan dari keputusan yang mereka ambil. Tindakan mengikuti *Logic of Consequences* dengan demikian melibatkan tingkat pemrosesan informasi yang penting. Hal Ini mengakibatkan

pilihan yang diambil tergantung pada kapasitas kognitif aktor dan menghasilkan keputusan yang memiliki keuntungan untuk diterapkan.

Negara dalam pandangan ini dipahami sebagai “egois rasional” yang mengejar kepentingan luar negaranya untuk interaksi sosial secara rasional instrumental, melalui kerjasama atau konflik yang ditentukan bukan oleh ada atau tidaknya norma-norma yang mendorong, melainkan dengan kombinasi keterbatasan sumber daya (karena terbatasnya kemampuan negara) dan adanya kecocokan, atau kekurangan itu menjadikan negara memandang antara kepentingan mereka sendiri dengan kepentingan negara lain.

Dalam penelitian ini interaksi yang terjalin antara negara maju dan negara berkembang secara mutal dibutuhkan sebagai upaya mitigasi serta adaptasi untuk mengatasi berbagai dampak perubahan iklim global. Indonesia dengan teguh menerima dan memperjuangkan mekanisme REDD sebagai salah satu agenda yang penting dalam menangani permasalahan perubahan iklim dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dan transfer teknologi dari negara maju guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan dari negara maju sendiri memiliki potensi signifikan dalam upaya penurunan emisi Gas rumah kaca secara lebih insentif lagi, hal ini dapat diwujudkan dengan memperluas kerjasama antara negara maju dan negara berkembang.

1.6 Hipotesis

Terdapat dua hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini yakni; Pertama, Indonesia menerima skema REDD+ dan menerapkannya kedalam

program pengendalian lingkungan nasional sebagai tindakan yang pantas mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki Hutan hujan tropis yang luas dan permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang telah berimplikasi secara global sehingga menempatkan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dan mengimplementasikan skema ini kedalam kebijakan pengendalian lingkungan. Kedua, Indonesia secara aktif memperjuangkan mekanisme REDD sebagai salah satu agenda penting dalam pengendalian lingkungan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan transfer teknologi dari negara maju guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dan memiliki pemahaman yang berdasarkan pada metodologi post-facto yang menyelidiki suatu peristiwa sosial berkaitan dengan unsur-unsur pendukung masalah sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamatinya tersebut (Burhan) . Metode ini akan dilandasi oleh kekuatan studi literatur, yaitu dengan mempelajari berbagai buku, artikel, jurnal maupun penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Penelitian menganalisa berdasarkan fakta lapangan mengenai mengapa Indonesia mau menerima sebuah Rezim pengendalian iklim dan menerapkannya di dalam upaya mengurangi Emisi Gas Rumah kaca yang kemudian dihubungkan dengan teori dan konsep yang berkaitan.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah teknik studi pustaka. Pengumpulan data-data yang diperlukan akan bersumber dari buku-buku yang terkait dengan isu penelitian, jurnal-jurnal internasional, situs-situs internet yang terpercaya, annual report, maupun surat kabar dan media lainnya. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh bahasan-bahasan pokok yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode atau tahapan yang diperkenalkan oleh (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994) yakni Pertama, reduksi data, yaitu, suatu teknik analisis data dengan mengorganisasi dan mengkategorisasi data berdasarkan konsep yang disusun secara sistematis. Kedua, penyajian data, yakni proses menghubungkan data dengan kerangka konsep. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab, yaitu:

BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang hendak digunakan sebagai alat analisis,

beserta hipotesis atau dugaan awal penulis. Pada bab ini juga memuat rancangan desain penelitian yang tercantum dalam subbab metodologi penelitian.

BAB II: Bab ini berisikan dua subbab pembahasan. Pertama, akan menjelaskan Latar belakang dan detail terkait REDD+ dan bagian kedua akan menjelaskan terkait isu kerusakan lingkungan yang relevan dengan REDD+

BAB III: Bab ini berisikan analisis mengapa Indonesia menerima REDD+, Dalam analisis ini, Penulis akan menghubungkan teori yang sebelumnya dijelaskan sebagai landasan pemikiran dan menetapkan korelasi yang ada diantara kasus, data dan landasan teori.

BAB IV: Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan atas seluruh permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab-Bab sebelumnya